



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA**

NOMOR: 11.8.214/UN32/KS/2025  
NOMOR: 100.2.2.3/13/411.010/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **sebelas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh lima (11-08-2025)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu


Paraf Pihak Kedua

2. **MARHAEN DJUMADI** : Bupati Nganjuk, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 Tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Dan Tata Kelola, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Nganjuk.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mendukung pembangunan daerah dan perwujudan tridharma perguruan tinggi di Kabupaten Nganjuk.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pengembangan Pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan operasional Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, disepakati, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh unsur/lembaga pada **PIHAK KESATU** dan Perangkat Daerah pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan dan/atau tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu


---

Paraf Pihak Kedua


---

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 7  
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**(1) PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.  
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,  
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Email : kerjasama@um.ac.id  
Website : um.ac.id

**(2) PIHAK KEDUA**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

Nama : Drs. Sarwo Widodo  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Alamat : Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk  
Telp : (0358) 323388  
Email : aspem.kesra@nganjukkab.go.id  
Website : nganjukkab.go.id

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

**PIHAK KESATU,**



**PIHAK KEDUA,**



Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua




**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA**

NOMOR: 11.8.214/UN32/KS/2025  
NOMOR: 100.2.2.3/13/411.010/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **sebelas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh lima (11-08-2025)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


2. **MARHAEN DJUMADI** : Bupati Nganjuk, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 Tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.



**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Paraf Pihak Kesatu

	
---	---

Paraf Pihak Kedua

	
---	---


4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Dan Tata Kelola, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Nganjuk.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan

Paraf Pihak Kesatu


---

Paraf Pihak Kedua


---

Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mendukung pembangunan daerah dan perwujudan tridharma perguruan tinggi di Kabupaten Nganjuk.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pengembangan Pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan operasional Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, disepakati, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh unsur/lembaga pada **PIHAK KESATU** dan Perangkat Daerah pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan dan/atau tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.



**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

	
---	---

Paraf Pihak Kedua

	
---	---

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 7  
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

**(1) PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.  
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,  
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Email : kerjasama@um.ac.id  
Website : um.ac.id

**(2) PIHAK KEDUA**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

Nama : Drs. Sarwo Widodo  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Alamat : Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk  
Telp : (0358) 323388  
Email : aspem.kesra@nganjukkab.go.id  
Website : nganjukkab.go.id

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

**PIHAK KESATU,**

  
  
**HARIYONO**

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**MARHAEN DJUMADI**

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

